



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

Jl. Perintis Kemerdekaan II Cikokol - Tangerang 15118
Telp. (021) 5523885, Haji 55771644, Mapenda 55769330, Urais 55769331

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : Kd-28.04/4/PP.03.2/1324 /2008

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang** :
- a Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang
 - b Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
 - 3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Membaca** :
- a Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang, Cq. Kepala Seksi Mapenda Islam pada Sekolah Umum tanggal 13 September 2008
 - b Rekomendasi Pengawas **RAMIDIN** dan **KKM** Kecamatan Mauk

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

Pertama : Memberikan Persetujuan atas pendirian madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, yaitu :

Nama Madrasah : **MI AN NAJAH**

Alamat : Kp. Belencong Rt.09/02 Ds Ketapang
Kecamatan Mauk - Kab. Tangerang

Berdiri : Tahun 2006

Penyelenggara : **YAYASAN BANI MALIK**

NSM : **111.2.36.03.0364**

Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan status sebagai Madrasah *Terdaftar* dan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti yang tercantum dalam diktum pertama

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 24 Oktober 2008

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam
Sekolah Umum



H. UCUP YUSUF, M.Pd
NIP. 150226713

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
2. Direktorat Jenderal Bagais
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Bidang Mapenda Islam pada Sekolah Umum Propinsi Banten
5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Tangerang (sebagai laporan)



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG
Nomor : Kd.28.04/PP.03.2/095.223/2013

TENTANG
PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang** : 1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi;
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
3. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu melakukan Penetapan Kembali Ijin Operasional.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Nama Madrasah Ibtidaiyah Swasta : AN-NAJAH
Nomor Statistik : 111228030081
Alamat : Jl. RE Martadinata No. 16 Rt. 07/02 Kel. Ketapang Kec. Mauk
Yayasan Penyelenggara : BANI MALIK
Akreditasi : C Tahun 2012

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik.

- Kedua** : Apabila Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang.
- Ketiga** : Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Madrasah Ibtidaiyah Swasta terdekat.
- Keempat** : Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 28 Januari 2013

Kepala



H. MOH. AGUS SALIM, M Pd
NIP. 19640817 198903 1 002

Tembusan :



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0046844.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BANI MALIK MAUK**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris H. ZULFANOVRIYENDI S.H., M.Kn., M.H., sesuai Akta Notaris Nomor 14, tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris H. ZULFANOVRIYENDI S.H., M.Kn., M.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BANI MALIK MAUK tanggal 27 Desember 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016122736101988 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BANI MALIK MAUK;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BANI MALIK MAUK
berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG sesuai Akta Notaris Nomor 14, tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris H. ZULFANOVRIYENDI S.H., M.Kn., M.H. berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Desember 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 28 Desember 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0050949.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 27 Desember 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0046844.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BANI MALIK MAUK**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ACHMAD NOOR RACHMAN	3603082603780002
MUNAJAH, S.AG	3603085302710002
NELLY NURNILIZAH	3603084805810007
NUR AS'AD ALI AL MALIK	3603082606890001
YAYAN SURYANA, S.PD	3603081406720001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
YAYAN SURYANA, S.PD	3603081406720001	PEMBINA	KETUA
NUR AS'AD ALI AL MALIK	3603082606890001	PENGURUS	KETUA
NELLY NURNILIZAH	3603084805810007	PENGURUS	SEKRETARIS
MUNAJAH, S.AG	3603085302710002	PENGURUS	BENDAHARA
ACHMAD NOOR RACHMAN	3603082603780002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Desember 2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 28 Desember 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0050949.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 27 Desember 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

H. ZULFANOVRIYENDI, SH, MKn, MH
Notaris Kabupaten Tangerang



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

PUSAT KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG
Jl. H. Somawinata No. 3 Tigaraksa – Tangerang 15720

NOMOR STATISTIK MADRASAH

NOMOR : Kd.28.04/03/PP.03.2/355.0124/2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/355.0124/2013

Tanggal : 03 April 2013

Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MIS AN-NAJAH
ALAMAT : Jl. RE Martadinata No. 16 Rt. 07/02
KELURAHAN : Ketapang
KECAMATAN : MAUK
KABUPATEN : TANGERANG
PROPINSI : BANTEN
NSM Lama : **111228030081**
NSM Baru : **111236030124**

Terhitung Tanggal 03 April 2013.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada tanggal : 03 April 2013

Kepala,



DR. H. ZAENAL ARIFIN, MM., M.Sc
NIP. 19591111 198703 1 001